

'Illat dalam Penalaran Ta'lili sebagai Metode Istinbat Hukum Zakiul Fuady Muhammad Daud¹, Kuntari Madchaini², Irwanto³

¹IAIN Takengon, Indonesia
^{2,3}IAIN Lhokseumawe, Indonesia
E-mail: zakiul_fuady@yahoo.com



Copyright © 2023 penulis

Diajukan: 08/03/2023

Diterima: 26/05/2023

Diterbitkan: 31/05/2023

ABSTRAK

Terdapat berbagai problematika baru dalam kehidupan yang memerlukan kepastian hukum dalam Islam sementara tidak ditemukan teks hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu diperlukan penggalan hukum atau istinbat hukum, salah satunya melalui penalaran ta'lili. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif tentang tentang pengertian 'illat, cara mengetahui 'illat, syarat-syaratnya dan pembagian 'illat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) dengan menggunakan analisis isi (content analysis) sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 'illat merupakan suatu keadaan atau sifat yang pasti dan dapat diukur sehingga dapat dijadikan sebagai alasan penentuan hukum terhadap kasus-kasus yang tidak mempunyai kepastian hukumnya. Maka syarat yang harus dimiliki 'illat adalah harus pasti, jelas dan terukur, relevan dengan hikmah hukum serta dapat diterapkan ke dalam kasus yang lain. Sedangkan cara menentukan 'illat melalui penunjukan dari nash secara jelas ataupun isyarat, penunjukan melalui ijma' Ulama, melalui penelitian baik secara munasabah, as-sabru wa al-taqsim dan tanqih al-manat. Sementara pembagian 'illat terbagi menjadi tiga yaitu 'illat tasyri'i, 'illat qiyasi dan 'illat istihsan.

Kata Kunci: illat; istinbat; ta'lili.

ABSTRACT

There are various new problems in life that require legal certainty in Islam while there are no legal texts found in the Qur'an and hadith. Therefore, it is necessary to explore law or legal discovery through ta'lili reasoning. This study aims to explain comprehensively the meaning of 'illat, its conditions, how to know it, and the division of 'illat. The method used in this research is library research using content analysis as a data analysis technique. The results of the study show that 'illat is a condition or characteristic that is certain and measurable so that it can be used as a reason for determining the law in cases where there is no legal certainty. Meanwhile, the 'illat's conditions are certain, clear, and measurable, relevant to the wisdom of law, and can be applied to other cases as well. Meanwhile, the way to determine 'illat is through the appointment of clear texts or signals, appointment through the ijma' of the Islamic scholars, through research both in munasabah, al-sabru wa al-taqsim and tanqih al-manath. While the division of 'illat is divided into three, they are 'illat tasyri'i, 'illat qiyasi and 'illat istihsan.

Keywords: legal discovery; ta'lili; 'illat.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, Allah menentukan syariat hukum bukan semata-mata untuk kepentingan penciptanya agar diagungkan oleh manusia sebagai hamba-Nya melainkan semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yang bersifat universal untuk kebahagiaan dunia dan akhirat (Komarudin, 2022). Penalaran ini didasari pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia, memiliki alasan logis dan hikmah yang ingin dicapai. Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum, tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Namun secara khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian disebutkan langsung di dalam al-Qur'an atau Hadis, sedangkan sebagian lagi diisyaratkan atau ada pula yang harus direnungkan dan dipikirkan terlebih dahulu (Al-Jauziyyah, 2002). Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis dalam ketentuan dan aturan tersebut selalu ada, akan tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia hingga sekarang. Oleh karena itu diperlukan metode penggalian hukum yang dinamakan sebagai *istinbāt* hukum.

Istinbāt hukum merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Metodologi, menurut seorang ahli dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan (Mas'adi, 1998). Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum (metodologi penggalian hukum) dinamakan Ushul Fiqh. Ushul Fiqh-lah salah satu bidang ilmu keislaman yang penting dalam memahami syariat Islam dari sumber otentiknya; al-Qur'an dan Hadis (Khallaf, 1994).

Kerangka metodologi penggalian hukum tersebut, oleh para ulama dibagi ke dalam tiga pola atau tiga metode, yaitu: metode *bayāni* (kajian semantik), metode *ta'lili* (penentuan *'illat*) dan metode *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasar *nash* umum) (Mu'allim & Yusdani, n.d.). Namun dalam makalah ini penulis hanya

akan menfokuskan masalah pada pola atau metode *ta'lili* saja.

Terdapat beberapa penelitian tentang *istinbāṭ* hukum dengan penalaran *ta'lili*. Studi-studi tersebut cenderung mengacu kepada tiga permasalahan, yaitu *pertama* penalaran *ta'lili* sebagai metode *istinbāṭ* hukum (Fuad, 2004; Komarudin, 2022) yang menyimpulkan bahwa penalaran *ta'lili* merupakan elaborasi pemberlakuan hukum kepada kasus-kasus kontemporer dan sangat penting dalam pembaharuan hukum Islam dikarenakan kekuatan kehujujahannya. *Kedua* tentang metode pencarian *'illat* (Bahar, 2015; Bay, 2012) yang dapat menggunakan nash al-qur'an maupun hadits dan juga melalui *al manath* (Sabri, 2015). *Ketiga*, urgensi dan kedudukan *'illat* dalam hukum Islam (Azhari, 2014; Romli, 2014) dimana *'illat* merupakan alasan yang menyebabkan penetapan hukum dan mempunyai kedudukan yang penting dalam penetapan hukum Islam serta menunjukkan fleksibilitas hukum Islam itu sendiri (Aprilianto, 2015). Sejauh pengetahuan penulis, kajian tentang *'illat* secara komprehensif masih belum banyak yang mengkaji.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang *'illat* dalam penalaran *ta'lili*. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengertian *'illat*, cara mengetahui *'illat*, syarat-syarat *'illat* dan pembagian *'illat*. Dengan demikian, apabila terdapat kasus-kasus yang memerlukan kepastian hukum dan tidak ditemukan hukumnya secara tersurat dalam al-Qur'an dan Hadits, maka kita bisa menggunakan *'illat* untuk mendapatkan hukum dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka (*library research*) yang menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai rujukan utama dalam penelitian ini disamping juga buah pemikiran-pemikiran para ulama terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian dalam hal tentang *'illat*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dimana peneliti berusaha mengungkapkan muatan sebuah teks baik berupa kata-kata, gagasan, tema dan segala bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan (Hamzah, 2020). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis gagasan maupun teks yang merupakan buah dari pemikiran ulama terdahulu yang bersumber dari al-Qur'an

dan Hadis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian 'illat

Secara etimologi, *'illat* berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya, penyakit disebut *'illat* karena dengan adanya penyakit kondisi tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit (Al-Ghazali, 1983, p. 96). Ada juga yang berpendapat *'illat* secara etimologi adalah sebab (Al-sa'di, 1986, p. 68). Secara terminologi, *'illat* adalah sifat yang terdapat dalam hukum *ashal* yang digunakan sebagai dasar hukum, yang dengan sifat tersebut akan diketahui hukum dalam *furu'* (Khallaf, 2002). Misalnya, memabukkan adalah sifat yang ada dalam khamar, yang kemudian menjadi dasar diharamkannya khamar. Dengan *'illat* tersebut dapat diketahui haramnya semua minuman yang memabukkan.

Sebenarnya masih banyak definisi *'illat* yang berusaha dirumuskan oleh para ulama demi mencapai maksud dan kegunaan dari istilah ini dalam Ushul Fiqh. Namun secara garis besar dapat dikatakan inti dari seluruh definisi tersebut adalah bahwa *'illat* merupakan suatu keadaan atau sifat yang jelas, dapat diukur, dan mengandung relevansi dengan hukum, sehingga dapat dijadikan alasan penetapan hukum tersebut (Badran, n.d.; Syalabi, 1981; Yahya & Fatchurrahman, 1986). Misalnya kebolehan meng-*qaṣar* shalat bagi *musāfir* (orang yang berada dalam perjalanan), dapat diukur (perjalanan sekian kilometer), dan terdapat relevansi antara *musāfir* dengan *qaṣar* shalat, yaitu untuk memberi kemudahan. Adapun apabila terdapat suatu keadaan yang abstrak dan tidak dapat diukur, kemudian antara suatu keadaan dengan suatu ketentuan tidak diketahui relevansinya, maka tidak dapat dinamakan *'illat*, melainkan sebab. Seperti tergelincir matahari yang menjadi tanda masuknya waktu shalat zhuhur dinamakan sebab, karena tidak diketahui relevansinya.

'Illat sangat penting dan sangat menentukan ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru. Sehingga *'illat* dirumuskan sebagai suatu sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zāhir*), dapat diketahui dengan jelas dan ada tolak ukurnya (*muḍābiḥ*) dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang eksistensinya

merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan *hikmah* adalah yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum, dalam wujud kemaslahatan bagi manusia (Abū Zahrah, 1959). *'Illat* merupakan tujuan yang dekat dan dapat dijadikan dasar penetapan hukum, sedangkan hikmat merupakan tujuan yang jauh dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum.

2. Cara Mengetahui *'illat*

Tidak semua ulama mengakui *'illat* sebagai salah satu metode penemuan hukum. Jika seorang ulama ushul fiqh mengakui adanya *'illat* dalam *naṣṣ*, berarti ia mengakui adanya *qiyās*. Para ulama Ushul Fiqh terbagi 3 golongan dalam memandang masalah *'illat*, yaitu:

- a. Golongan pertama (Mazhab Hanafi dan Jumhur) bahwa *nash-nash* hukum pasti memiliki *'illat*, sesungguhnya sumber hukum asal adalah *'illat* hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk (*dalīl*) yang menentukan lain.
- b. Golongan yang kedua sebaliknya, bahwa *naṣ-nāṣ* hukum itu tidak ber*'illat*, kecuali ada dalil yang menentukan adanya *'illat*.
- c. Golongan ketiga ialah ulama yang menentang *qiyās (nuqat al-qiyās)* yang menganggap tidak adanya *'illat* hukum (Al-Jauziyyah, 2002; Syalabi, 1981).

Masālik al-'illat (cara menemukan *'illat*) adalah cara atau metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan *'illat* dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Di antara cara atau metode tersebut adalah:

a. *Naṣṣ* yang menunjukkannya

Dalam hal ini *naṣṣ* sendirilah yang menerangkan bahwa suatu sifat merupakan *'illat* hukum dari suatu peristiwa atau kejadian. *'illat* yang demikian disebut *'illat manṣūṣ 'alaih*. Melakukan *qiyās* berdasarkan *'illat* yang disebutkan oleh *naṣṣ* pada hakikatnya adalah menetapkan hukum sesuatu berdasarkan *naṣṣ*. Petunjuk *naṣṣ* tentang sifat suatu kejadian atau peristiwa yang merupakan *'illat*, dibagi dua macam (Syalabi, 1981):

- 1) *Dalālah Ṣarāḥah*, adalah penunjukan lafal yang merupakan *'illat* di dalam *naṣṣ* secara jelas. Dengan kata lain, lafal itu sendiri yang menunjukan *'illat* hukum, seperti ungkapan dalam *naṣṣ*: “supaya demikian” atau “sebab

demikian”, dan sebagainya. *Dalālah ṣarāḥah* ada dua macam: *pertama, dalaālah ṣarāḥah* yang *qaṭ’iy* yaitu penunjukan *naṣṣ* kepada ‘*illat* secara jelas dan tidak mungkin dialihkan kepada hukum lain. *Kedua, dalālah ṣarāḥah ḡanni* yaitu penunjukan *naṣṣ* kepada ‘*illat* hukum berdasarkan dugaan kuat.

2) *Dalālah Imā’* (isyarat), adalah penunjukan *naṣṣ* kepada ‘*illat* yang dipahami dari sifat yang menyertainya, atau dengan kata lain sifat tersebut merupakan ‘*illat* ditetapkannya suatu hukum. Dengan kata lain, *dalālah ima’* bermakna teks Al-Qur’an maupun Hadis tidak menunjukkan ‘*illat* secara jelas melainkan dengan isyarat saja (Bahar, 2015). Jika penyertaan sifat tersebut tidak dapat dipahami demikian, maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu. Ada beberapa macam *dalālah ima’* di antaranya:

- a) Mengerjakan suatu pekerjaan karena adanya peristiwa sebelumnya. Contoh Nabi saw mengerjakan sujud sahwi karena beliau lupa mengerjakan salah satu rukun shalat.
- b) Menyebutkan suatu sifat bersamaan (sebelum atau sesudah) dengan hukum. Seandainya sifat itu dipandang bukan sebagai ‘*illat*, tentulah tidak perlu disebutkan. Contohnya adalah sabda Nabi saw:

لا يحكم أحدكم بين اثنين و هو غضبان

Artinya: “Seseorang tidak boleh memberi keputusan antara dua orang (yang berperkara) dalam keadaan ia sedang marah” (Muslim, 1988). Kemarahan dapat mengganggu konsentrasi pikiran, maka dari itu dilarang menghukumi suatu perkara dalam kondisi marah (Al-Anshari, n.d.).

- c) Membedakan dua hukum dengan menyebutkan dua sifat yang berbeda pula, seperti sabda Nabi saw:

للراجل سهم و للفارس سهمان

Artinya: “barisan berjalan kaki mendapat satu bagian, sedangkan barisan berkuda mendapat dua bagian” (Ibnu Majah, 1992). Barisan berjalan kaki dan barisan berkuda menjadi ‘*illat* perbedaan pembagian harta rampasan perang.

- d) Membedakan dua hukum dengan syarat, seperti firman Allah SWT:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "...dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka ..." (QS. al-Thalaq: 6). Pada ayat ini diterangkan bahwa hamil menjadi syarat wajibnya pemberian nafkah kepada istri yang dithalaq ba'in dan menyusukan anak menjadi syarat pemberian upah menyusukan anak.

- e) Membedakan antara dua hukum dengan pengecualian (istimewa) dan pengecualian (*istidrāk*).

b. *Ijma'* yang menunjukkannya

Maksud dari penunjukan *ijmā'* adalah bahwasanya 'illat ditetapkan dengan kesepakatan (*ijmā'*) para ulama. Contohnya keadaan belum baligh menjadi 'illat dikuasainya harta anak yatim oleh walinya.

c. Melalui penelitian

Menurut Khallaf (2002) terdapat beberapa cara dalam menentukan 'illat dengan jalan penelitian, yaitu:

- 1) *Munāsabah*, yaitu persesuaian antara suatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Persesuaian tersebut harus sesuai dan dapat diterima oleh akal, karena persesuaian itu ada hubungannya, dengan cara mengambil manfaat dan menolak kerusakan atau kemudharatan bagi manusia (Al-Ghazali, n.d.).
- 2) *As-Sabru wa al-Taqsīm*. *Al-sabru* artinya meneliti kemungkinan-kemungkinan, sedangkan *al-taqsīm* artinya menyeleksi atau memisah-misahkan. Jadi *al-sabru wa al-taqsīm* maksudnya meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, dengan syarat tidak ada *naṣṣ* atau *ijmā'* yang menerangkan 'illatnya. Contohnya para ulama sepakat bahwa wali *mujbir* boleh menikahkan anak perempuan yang masih kecil tanpa persetujuan anak perempuan tersebut dan tidak ada *naṣṣ* yang menerangkan 'illat-nya. Oleh karena itu para mujtahid meneliti sifat-sifat

yang mungkin dijadikan *'illat*. Di antara sifat yang mungkin dijadikan *'illat* adalah belum balig, gadis dan belum dewasa. Karena pada ayat 6 surat al-Nisa', tidak dewasa dapat dijadikan *'illat* seorang wali menguasai harta seorang anak yatim yang belum dewasa. Maka dari itu kondisi belum dewasa dapat ditetapkan sebagai *'illat* kebolehan wali *mujbir* menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

- 3) *Tanqīh al-Manāṭ*, maksudnya mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *furū'* dan sifat-sifat yang ada pada *aṣal*, untuk dicari yang memiliki kesamaan di dalamnya. Sifat-sifat yang sama dijadikan *'illat*, sedang sifat yang tidak sama ditinggalkan. Contohnya ada ayat 25 surat al-Nisa' diterangkan bahwa hukuman pada budak perempuan adalah separuh hukuman orang merdeka, namun tidak ada *naṣṣ* yang menerangkan tentang budak laki-laki. Setelah dikumpulkan sifat-sifat yang ada pada keduanya, maka yang sama adalah sifat kebudakan. Oleh karena itu ditetapkan bahwa sifat kebudakan itu sebagai *'illat* untuk menetapkan hukum bahwa hukuman bagi budak laki-laki sama dengan yang diberikan kepada budak perempuan.

Contoh lain adalah *'illat* potong tangan bagi pencuri adalah karena ia yang mengambil harta secara sembunyi dari tempat penyimpanannya. Hal ini telah disepakati para ulama. Berbeda pendapat ulama jika *'illat* itu diterapkan pada hukuman bagi pencuri kain kafan dalam kubur. Menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah pencuri itu dipotong tangan, karena mengambil harta dari tempat penyimpanannya (kubur). Sedangkan Hanafiyyah tidak menjadikannya sebagai *'illat*, karena itu pencuri kain kafan tidak dipotong tangannya.

3. Syarat-syarat *'illat*

Menurut Abū Zahrah (1959), terdapat empat macam syarat *'illat* yang disepakati oleh ulama, yaitu:

- a. Sifat *'illat* itu hendaknya nyata, masih terjangkau oleh akal dan panca indera. Hal ini diperlukan karena *'illat* itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *furū'*.

- b. Sifat *'illat* harus pasti, tertentu, terbatas, dan dapat dibuktikan bahwa *'illat* itu terdapat pada *furu'*.
- c. *'illat* harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan hikmah hukum, dengan kata lain adanya relevansi antara *'illat* dengan hikmah hukum.
- d. *'illat* tidak hanya terdapat pada *ashal* saja, tetapi harus berupa sifat yang dapat pula diterapkan pada masalah-masalah lain selain *ashal* tersebut.

Perbedaan antara *'illat* dengan hikmah adalah bahwa *'illat* merupakan pendorong atau pemicu disyariatkannya suatu hukum. Sedangkan hikmah adalah perkara yang menjelaskan hasil dan tujuan hukum. Berdasarkan hal ini, *'illat* ada sebelum adanya hukum dan bukan merupakan hasil dari pelaksanaan hukum, akan tetapi hikmah merupakan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan hukum. Hikmah dengan makna seperti ini kadangkala terpisah dari hukum pada kondisi tertentu (Khalil, 2008).

4. Cara Penggunaan *'illat*

- a. Penggunaan *'illat 'adami* untuk hukum *ṣubūti*. Contohnya seperti seorang guru yang boleh memukul muridnya karena ketidakpatuhannya. Sebagian ulama membolehkan karena pada dasarnya *'illat 'adami* dapat dipahami dalam bentuk *ṣubūti*, sedangkan al-Amidi menolak penggunaan *'illat* ini untuk hukum *ṣubūti*.
- b. Penggunaan *'illat qaṣīrah*. Sebagian ulama menolak penggunaan *'illat qaṣīrah* secara mutlak karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan, di antaranya Ulama Hanafiyah. Alasan mereka karena *'illat* ini tidak ditetapkan berdasarkan *naṣṣ* atau *ijmā'*. Ibnu Subki membolehkan *'illat qaṣīrah* untuk menetapkan suatu hukum meskipun tidak dapat digunakan untuk *qiyās*.
- c. Penggunaan dua *'illat* untuk satu hukum. Jumhur Ulama membolehkannya secara mutlak, karena *'illat syar'iyah* adalah alamat atau tanda untuk memberi petunjuk kepada suatu hukum. Contoh dalam hal ini seperti *'illat*: bersentuhan, memegang kemaluan, dan buang air menjadi *'illat* batalnya wudhu'. Penggunaan satu *'illat* dalam dua hukum, baik hukumnya bersifat *tsubuti* seperti pencurian menjadi *'illat* berlaku hukum potong tangan dan hukuman ganti rugi, maupun bila hukumnya dalam bentuk naif, seperti *'illat*

haidh bagi sebab tidak sahnya puasa dan tidak sahnya shalat (Umar et al., 1985).

5. Pembagian *'illat*

Berdasarkan kegunaan praktisnya, Imam Al-Syatibi (1991) membedakan *'illat* kepada tiga kategori, yaitu *'illat tasyri'i*, *'illat qiyāsi*, dan *'illat istihsāni*.¹

a. *'Illat tasyri'i*

'Illat tasyri'i ialah *'illat* yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu ketentuan dapat terus berlaku atau sudah sepatutnya berubah karena *'illat* yang mendasarinya sudah berbeda. Ketentuan ini telah dirumuskan dalam sebuah *qa'idah kulliyah*: *الحكم يدور مع العلة وجودا و عدما* "ada dan tidaknya hukum tergantung pada *'illatnya*". Banyak ketentuan fiqih yang berubah dan berkembang berdasarkan asas ini. Perubahan tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu: *Pertama*, pemahaman tentang *'illat* hukum itu sendiri yang berubah sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil *nash* yang menjadi dasarnya. Maksudnya dapat dikatakan bahwa *istinbāṭ ta'lili* yang berbentuk *tasyri'i* merupakan bentuk peninjauan kembali terhadap *'illat* suatu hukum. Sesuatu yang selama ini dianggap sebagai *'illat* menjadi tidak bisa dianggap sebagai *'illat* lagi karena perkembangan pemahaman dalil *nash*, dimana telah ditemukan sesuatu lain yang dirasakan sebagai *'illat* yang tepat bagi hukum tersebut. Misalnya, pemahaman tentang *'illat* zakat hasil pertanian, yang biasa dipahami sebagai *'illatnya* adalah makanan pokok, dapat disimpan lama, dan dapat ditakar, atau hasil dari tanaman yang ditanam. Namun, saat ini pendapat populer menyebutkan bahwa *'illat* zakat tersebut adalah *al-māl an-nāmī* (harta yang produktif). Jadi, semua tanaman yang produktif wajib dikeluarkan zakatnya (Al-Qardhawi, 1973).

Kedua, pemahaman terhadap *'illat* masih tetap seperti semula, namun maksud tersebut akan tercapai dengan lebih baik dan sempurna jika bentuk implementasi hukumnya diubah. Contoh populer untuk hal ini adalah pembagian tanah *al-fay'* (rampasan perang) di Irak pada masa khalifah Umar bin al-Khattab. *'illat* pembagiannya adalah agar tidak menjadi monopoli orang-orang kaya saja (QS. al-Hasyr: 7). Pada masa Rasulullah saw, kebun-kebun orang Yahudi yang kalah perang di Madinah dan Khaibar dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Akan tetapi Umar bin al-Khattab mengambil kebijakan tidak membagi-bagikan lahan-lahan

pertanian di Irak, yang subur dan luas, se usai perang. Menurutnya, pembagian itu akan melahirkan sekelompok orang kaya baru yang justru dihindari oleh al-Qur'an. Tanah tersebut harus menjadi milik negara dan disewakan kepada penduduk. Hasil sewaan inilah yang dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan keuangan dari Negara (Al-Jawad, 1972).

Contoh lain adalah mengenai musafir, sebagai *'illat* mengqashar shalat. Selama ini ukuran musafir ditentukan dengan jarak kilometer. Akan tetapi, pada zaman modern ini alat transportasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat jika dibandingkan pada masa Rasulullah saw, mungkin ukuran tersebut akan lebih tepat kalau dilakukan berdasarkan waktu tempuh.ⁱⁱ Mungkin dapat dimasukkan ke dalam kategori ini, *illat-illat* yang namanya masih tetap, tetapi ukuran atau kandungannya telah berubah. Misalnya *illat* untuk melakukan shalat *khauf* (QS. al-Baqarah: 239). Oleh jumbuh ulama, *illat* tersebut ditafsirkan secara sempit hanya mencakup takut karena perang atau binatang buas. Tetapi pada masa sekarang, beberapa ulama di antaranya HAMKA menafsirkannya lebih luas hingga mencakup antara lain takut kehilangan tempat duduk di dalam kereta api yang padat (Amrullah, 1984).

Di samping itu, dapat pula dimasukkan dalam kategori ini *'illat-'illat* yang namanya masih sama tetapi ukuran atau kandungannya telah berbeda. Maksudnya definisi *'illat* yang disampaikan ulama dahulu kurang sesuai (tidak cocok lagi) dengan situasi saat ini, maka dari itu perlu adanya reidentifikasi terhadap pengertian suatu keadaan yang menjadi *'illat* (Syalabi, 1981).

Untuk menentukan ada atau tidaknya *'illat* dalam sebuah nash, maka Imam al-Syaukani memberikan petunjuk dengan adanya tanda-tanda seperti kata "*kay*" (agar supaya), "*min ajli*" atau "*li ajli*" (oleh itu) dan kata-kata lain yang semakna (Bahar, 2015).

b. *'Illat qiyāsi*

'Illat qiyāsi ialah *'illat* yang dipergunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan *naṣṣ* pada masalah lain yang secara zahir tidak dicakupnya. Dengan kata lain, *'illat* ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah *naṣṣ* yang mengatur masalah tertentu juga berlaku untuk masalah lain yang secara harfiah tidak

dicakupnya, namun di antara kedua masalah tersebut terdapat kesamaan sifat. Sifat yang sama inilah yang disebut *'illat*. Inilah yang dinamakan dengan *qiyas*. *Istinbāt* ini diterima secara luas di kalangan ulama fikih. Mereka menggunakan alasan-alasan dari Al-Qur'an, Hadis serta praktek sahabat yang mendukung keabsahannya. Penolakannya hanya dari kelompok Zhahiri terutama Ibn Hazm,ⁱⁱⁱ dengan alasan kegiatan ini tidak diperlukan dengan mengada-ada terhadap firman Allah dan hadis Rasul (Abū Zahrah, 1959).

Contohnya, surat al-Ma'idah ayat 90 yang mengharamkan *khamr* (minuman keras yang terbuat dari perasan kurma) dengan *'illat* memabukkan. Ayat ini secara harfiah (penalaran *bayani*) tidak mencakup whisky, bir atau anggur karena bahan dasarnya bukan kurma. Tetapi hukum ketiga minuman ini disamakan dengan *khamr*, karena mengandung *'illat* yang sama, yaitu memabukkan. Adapun contoh lain penggunaan *istinbāt ta'lili* dengan *'illat qiyāsi* adalah jual beli pada saat azan Jum'at adalah suatu peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya oleh *naṣṣ*, yaitu makruh sebagaimana dalam surat al-Jum'ah ayat 9:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.

'Illat hukum dimakruhkannya jual beli pada waktu azan Jum'at adalah karena perbuatan tersebut melalaikan shalat. Sehingga alasan ini juga dapat dijadikan *'illat* hukum terhadap segala jenis perserikatan dalam muamalah lain selain jual beli yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam *naṣṣ*.

Untuk melakukan *qiyās* perlu dipenuhi beberapa unsur dan persyaratan yaitu: **pertama**, untuk masalah pokok (*maqīs alaiḥ*) harus mempunyai ketentuan yang berdasarkan dalil *naṣṣ* dan tidak ada keterangan bahwa ketentuan tersebut berlaku khusus sehingga tidak boleh diberlakukan pada masalah lain, misalnya ketentuan yang khusus untuk Nabi saw. **Kedua**, untuk masalah baru (*maqīs*) harus tidak ada ketentuan *naṣṣ* yang mengaturnya secara langsung. Dengan kata lain, masalah baru tersebut belum diketahui hukumnya. Terhadap masalah-masalah

yang ketentuan pokoknya telah sama-sama diatur oleh dalil *naṣṣ* dan ingin dilakukan *qiyās* pada bagian yang lain lebih terperinci, para ulama menetapkan bahwa masalah baru (yang akan *diiyaskan*) tersebut tidak boleh *disyari'*atkan lebih awal dari masalah pokok. Misalnya meng-*qiyās*-kan hukum membaca niat haji kepada membaca niat shalat. Ketentuan haji *disyari'*atkan lebih belakang dari shalat. Membaca niat waktu haji sunnah hukumnya. Tetapi ini tidak boleh *diiyaskan* kepada membaca niat shalat sehingga niat shalat pun dianggap sunah, karena pensyariatian shalat lebih awal dari haji tersebut.

Ketiga, untuk *'illat* yang ada pada masalah pokok betul-betul ditemukan pada masalah baru dan relatif sama kualitasnya. Dikatakan relatif, karena sulit mencari dua keadaan yang betul-betul sama. *'illat* untuk *qiyās* mempunyai persyaratan relatif lebih ketat daripada *'illat tasyri'*, yaitu harus merupakan keadaan yang konkrit, harus dapat diukur sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, harus mempunyai relevansi yang jelas sehingga terasa logis dan rasional, dan syarat yang lebih penting adalah tidak ada halangan syariat atau akidah yang menyebabkan *'illat* pada masalah pokok tidak berlaku pada masalah baru.

Inilah persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan *qiyas*. Tetapi sebagian ulama masih menambahkan persyaratan lain, misalnya ketentuan pada masalah pokok bukan merupakan pengecualian dari kaidan umum. Contohnya izin memakan ikan dan belalang tanpa disembelih adalah pengecualian dari kewajiban menyembelih semua hewan. Karenanya, ketentuan ini tidak boleh *diiyaskan* kepada hewan lain seperti kodok atau bekicot. Tetapi pendapat seperti ini dibantah oleh banyak ulama. Menurut mereka, sekiranya ketentuan untuk masalah pokok telah terpenuhi, maka *qiyas* boleh dilakukan, lepas dari kenyataan apakah dalil *nash* yang mengaturnya merupakan pengecualian atau tidak. Sebab, ketentuan khusus atau hukum pengecualian tersebut akan tetap berlaku selama kondisi dan persyaratan dan kondisi khusus (Syalabi, 1971). Dalam prakteknya, untuk sebuah masalah sering ditemukan beberapa kemungkinan *'illat*, sehingga para ulama harus melakukan pilihan sebelum meng-*qiyās*-kannya. Penentuan pilihan ini merupakan bidang ijtihad yang luas dan tetap terbuka, sehingga selalu merangsang para ulama untuk tetap memikirkan atau merenungkan kembali.

c. 'Illat Istihsāni

'Illat istihsān yaitu 'illat pengecualian. Maksudnya, mungkin saja ada pertimbangan khusus yang menyebabkan 'illat tasyri'i tadi tidak dapat berlaku terhadap masalah yang seharusnya ia cakup, atau begitu juga qiyās tidak dapat diterapkan karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkan dikecualikan. Dengan demikian, 'illat kategori ini mungkin ditemukan sebagai pengecualian dari yang pertama, sebagaimana mungkin juga pengecualian dari kategori yang kedua. Inilah yang dinamakan oleh ulama dengan istihsān atau qiyās khafiy.

Sebagai contoh bisa dikemukakan ketentuan tentang larangan masuk masjid bagi orang haidh, yang di-qiyās-kan kepada orang junub karena sama-sama berhadas besar. Ada ulama yang merasa qiyās di atas kurang tepat. Menurut mereka ada unsur lain yang membedakan haidh dan junub, walaupun keduanya sama-sama hadas besar. Junub bersifat ikhtiyāri dan orang boleh bersuci secepat dia inginkan, sedangkan haidh bersifat fitri (alami) dan tidak akan berhenti sebelum waktunya habis, yang relatif lebih panjang waktunya dibanding dengan junub. Karenanya tidak pantas larangan perempuan haidh memasuki mesjid kalau hanya di-qiyās-kan kepada junub (Asy-Syaukānī, 1993). Contoh lainnya sisa minuman dari burung-burung yang buas seperti rajawali, gagak, elang dan lainnya, menurut istihsān adalah suci, sedangkan menurut qiyās adalah najis. Menurut qiyās jali, sisa minuman dari burung-burung yang diharamkan dagingnya sama dengan sisa minuman binatang buas, yaitu najis. Akan tetapi menurut istihsān sisa minuman burung pemakan daging tersebut suci karena burung-burung tersebut minum dengan menggunakan paruh yang membuat ludahnya tidak akan bercampur dengan sisa minumannya. Oleh karena itu, alasan di atas menjadi 'illat istihsāni (pengecualian) dalam hukum ini (Yahya & Fatchurrahman, 1986).

Kriteria yang membedakan antara ketiga pengelempokan 'illat ini hanyalah kegunaannya dan intensitas persyaratannya. Persyaratan untuk 'illat qiyasi lebih banyak daripada persyaratan 'illat tasyri'i dan istihsani. Dengan penjelasan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalil qiyās dan istihsān telah include (tercakup) dalam istinbāṭ ta'lili.

KESIMPULAN

'Illat mempunyai kedudukan yang penting di dalam penggalian hukum dalam Islam. Hal ini disebabkan *'illat* yang menentukan ada atau tidaknya hukum bagi kasus baru yang tidak terdapat hukumnya baik dalam Al-Qur`an maupun Hadis. *'Illat* adalah suatu keadaan atau sifat yang jelas, terukur dan mempunyai relevansi dengan hukum sehingga bisa dijadikan sebagai alasan penetapan sebuah hukum. Adapun cara mengetahui *'illat* adalah dengan melihat adanya petunjuk dari nash itu sendiri. Hal ini ditandai dengan tanda yang jelas (*dalālah ṣarāḥah*) maupun dengan tanda berupa isyarat (*dalālah ima*). Selain itu, untuk mengetahui adanya *'illat* berdasarkan hasil kesepakatan ulama (ijma' ulama) yang menentukan *'illat*nya. Jika tidak ditemukan *'illat* dalam nash maupun dalam ijma' ulama, maka cara untuk mengetahui *'illat* dengan cara penelitian melalui munasabah (penyesuaian), *al-sabru* (meneliti kemungkinan-kemungkinan) *wa at-taqsīm* (menyeleksi) dan *tanqīḥ al-manāṭ* (mencari kesamaan sifat-sifat antara hukum *aṣl* dengan hukum *far'u*).

Dalam menentukan *'illat* tidak bisa dilakukan secara seampangan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu sifatnya pasti, mempunyai relevansi dengan hikmah hukum, dan sifat *'illat* bisa diterapkan kepada kasus-kasus lainnya. Sedangkan pembagian *'illat* dalam penalaran ta'lili terbagi menjadi tiga yaitu *'illat* tasyri'i yaitu *'illat* yang digunakan untuk mengetahui *'illat* tersebut masih berlaku atau sudah berubah, *'illat* qiyasi yaitu *'illat* yang berasal dari hukum *aṣl* yang bisa digunakan untuk hukum *far'i* dan *'illat* istihsan yaitu *'illat* pengecualian dimana *'illat* ini tidak bisa digunakan pada kasus-kasus tertentu karena pertimbangan khusus. Dengan demikian, diharapkan umat Islam tetap mampu menggali hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang tidak terdapat hukumnya secara jelas.

DAFTAR RUJUKAN

- A, R. S. (1999). *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Gaya Media Pratama.
- Abū Zahrah, M. (1959). *Ushul Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al- sa'di, A. al-H. A. A.-R. (1986). *Mabahits 'illat fi al-Qiyas 'inda al-Ushuliyyin*. Dar al-Basyairi al-Islamiyyah.
- Al-Anshari, Z. (n.d.). *Ghayah al-Wushul*. Al-Haramain.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Sifa'al-Ghalil fi Bayani al-Sabah wa al-Mukhl wa Masalik al-*

Ta'lil. Matba'ah al-Irsyad.

- Al-Ghazali, A. H. (1983). *al-Mustashfa fi 'Ilm Ushul*. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (2002). *I'lam al-Muwaqqi'in, jilid 1*. Dar al-Hadits.
- Al-Jawad, M. A. (1972). *Milkiyat al-Arabi fi al-Islam*. Mansya'at al-Ma'arif.
- Al-Qardhawi, Y. (1973). *Fiqh al-Zakat, Jilid 1*. Muassasah ar-Risalah.
- Al-Syatibi. (1991). *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Amrullah, H. A. M. karim. (1984). *Tafsir al-Azhar, Jilid II*. Nurul Islam.
- Aprilianto, D. (2015). Fleksibilitas hukum Islam: Berdasarkan illat dan masalah. *Akademika*, 9(1), 36–52.
- Asy-Syaukani, M. ibn 'Ali. (1993). *Nail al-Auṭār Vol. I*. Dār al-Ḥadīs.
- Azhari, F. (2014). Pemikiran ulama tentang 'illat hukum (suatu kajian ushul fiqh). *Jurnal Darussalam*, 15(2), 35–52. [https://idr.uin-antasari.ac.id/6808/1/Pemikiran Ulama Tentang Illat Hukum.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/6808/1/Pemikiran%20Ulama%20Tentang%20Illat%20Hukum.pdf)
- Badran, B. A. A.-'Ainain. (n.d.). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Syabab al-Jami'ah.
- Bagir, H., & Basri, S. (1996). *Ijtihad Dalam Sorotan*. Mizan Anggota IKAPI.
- Bahar, M. (2015). Metode penemuan alasan rasional dalam hukum Islam (masalah al-'illat). *Fitrah*, 01(1), 177–188.
- Bay, K. (2012). Metode mengetahui ' illat dengan nash (Al-Qur'an dan Sunnah) dalam qiyas. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 141–155.
- Fuad, M. (2004). Ijtihad ta'lili sebagai metode penemuan hukum Islam (Telaah dan perbandingannya dengan analogi hukum positif). *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 1–16. <http://digilib.uin-suka.ac.id/8429/>
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Literasi Nusantara.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh*. Logos.
- Hazm, I. (1960). *Mulakhkhash Ibthal al-Qiyas wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil*. Mathba'ah Jami'ah Dimasyq.
- Ibnu Majah, M. bin Y. (1992). *Sunan Ibn Majah*. Dar Al Hadis.
- Khalil, A. bin. (2008). *Ushul Fiqh*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Khallaf, A. W. (1994). *'Ilm Ushul al-Fiqh* (M. Zuhri & A. Qarib (eds.)). Dina Utama.
- Khallaf, A. W. (2002). *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Hadis.
- Komarudin, A. (2022). Penalaran Ta'lili sebagai Metode Istinbat Hukum. *Madaniyah*, 12(12), 111–126.

- <https://journal.stitpemelang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/208>
- Mahmud, T. (1987). *Personal Law In Islamic Countries (History Teks and Comparative Analysis*. New Delhi For The Academy of Law and Relegion.
- Mas'adi, G. A. (1998). *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Mu'allim, A., & YUSDANI. (n.d.). *Ijtihad; Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*. Titian Ilahi Press.
- Muslim, I. (1988). *Shahih Muslim*. Dar al-Hadits.
- Rahmat, J. (1996). *Ijtihad dalam Sorotan*. Gaya Media Pratama.
- Romli. (2014). ' Illat dan pengembangan hukum Islam. *Intizar*, 20(2), 221–246.
- Sabri, F. A. (2015). Penetapan 'illat al-hukm melalui al-manath dalam qiyas. *Al-Ihkam*, 10(1), 24–40.
- Syalabi, M. M. (1971). al-Istihsan fi al-Fiqh al-Islami wa 'Al-aqatuhu bi al-Istishna'I fi al-Tasyri.' In M. T. 'Uwaidhah (Ed.), *al-Fiqh al-Islam Asas al-Tasyri'*, Buku I. al-Majlis al-A'la li Syuun al-Islamiyah.
- Syalabi, M. M. (1981). *Ta'lil al-Ahkam*. Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Umar, M., Daradjat, Z., Rahman, A. A., & Hasan, M. A. (1985). *Ushul Fiqh*. Departemen Agama RI.
- Yahya, M., & Fatchurrahman. (1986). *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Dar al-Ma'arif.

ⁱ Para ulama membeda-bedakan 'illat dengan cara, misalnya berdasarkan cara memperolehnya, tinggi rendah kualitasnya dan kuat lemah pengaruhnya (Al- sa'di, 1986).

ⁱⁱ Argumentasi ini didasarkan atas kenyataan bahwa penentuan ukuran musafir didasarkan pada perbuatan Nabi saw (*hadis fi'liyah*) bukan ucapan beliau. Ulama mengukur jarak yang ditempuh Nabi saw ketika melakukan shalat *qashar*. Mereka menggunakan jarak tempuh sebagai ukuran dan karenanya kita pun tentu boleh menggunakan waktu tempuh sebagai ukurannya.

ⁱⁱⁱ Menurut Ibnu Hazm, kewajiban umat Islam adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh syariat dan meninggalkan apa yang dilarang menurut kemampuannya. Adapun hal-hal yang tidak dijelaskan merupakan keringanan dari Allah SWT dan hukumnya mubah, sehingga tidak perlu mencari dan membuat ketentuan baru (Hazm, 1960).